


**PERSEPSI NASABAH USAHA KECIL DAN MENENGAH
TERHADAP OPERASIONALISASI BANK RIAU
KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU
MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE. SY) Pada Jurusan Ekonomi Islam**



OLEH :

**WAJINA
NIM. 10725000338**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Judul penelitian saya yaitu : **PERSEPSI NASABAH USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP OPERASIONALISASI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana operasionalisasi dalam menyalurkan pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, bagaimana persepsi nasabah terhadap operasionalisasi usaha kecil dan menengah terhadap Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru serta Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap operasionalisasi usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini berlokasi di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.377 Pekanbaru Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan / i bagian pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru serta pengusaha kecil dan menengah yang mengambil fasilitas pembiayaan tersebut. Sedangkan objek penelitiannya adalah Bagaimana konsep operasionalisasi dalam menyalurkan pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan metode penulisan data deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam operasionalisasi menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah menggunakan prinsip 5 c dan 7 p secara umum telah sesuai dengan ekonomi Islam, baik dalam akad perjanjiannya menggunakan akad murabahah yaitu akad perjanjian jual beli barang dengan kesepakatan keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah, maksud dan tujuan pembiayaannya, telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan melihat konsep, prinsip, dan prosedur yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru terhadap pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah sudah sesuai dengan kaidah- kaidah Islam dalam operasionalisasinya.

Adapun persepsi nasabah terhadap operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, sebanyak 65,1% yang mengetahui informasi mengenai Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dari teman atau kerabat, sebanyak 53,5% memilih Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebagai mitra usaha karena margin yang ditawarkan cukup ringan, sebanyak 74,4% menyatakan bahwa pelayanan pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam pemberian pembiayaan sangat memuaskan, sebanyak 83,7% menyatakan bahwa prosedur dalam memperoleh pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru tidak sulit, sebanyak 51,2% menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Syariah untuk usaha perdagangan, sebanyak 76,9% menyatakan pembiayaan yang diperolehnya dari Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp. 25.000.000 – 199.999.999, sebanyak 65,1% menyatakan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah setelah menerima pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sangat terbantu, sebanyak 58,2% menyatakan sering mendapat pengawasan dari pihak bank.

Kemudian mengenai tinjauan ekonomi Islam tentang operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya yaitu secara umum telah sesuai dengan syariah Islam, baik dalam akad perjanjiannya (murabahah), prosedur dalam memperoleh pembiayaannya dan sebagainya. Namun dari angket yang penulis sebarakan ada sebagian dari nasabah tersebut merasa cukup sulit dalam prosedur memperoleh pembiayaan kepada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, dalam Islam hal yang demikian tidak dibolehkan karena telah mempersulit seseorang dalam memperoleh pembiayaan. Sedangkan dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Kata kunci : Operasionalisasi, Pembiayaan, Usaha kecil dan menengah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Bank Riau Kepri Syari'ah	12
B. Visi dan Misi	17
C. Struktur Organisasi	19
D. Produk dan Layanan di Bank Riau Kepri Syari'ah	21
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bank Syari'ah	26
B. Ciri- Ciri Bank Syari'ah	27
C. Pengertian Persepsi	28
D. Pengertian Pembiayaan	29
E. Perbedaan Pembiayaan dan Kredit	31
F. Jenis- Jenis Pembiayaan Syari'ah	32
G. Pembiayaan Berdasarkan Murabahah	40
H. Kualitas Pembiayaan	43
I. Usaha Kecil dan Menengah	44
J. Konsep Islam Tentang Pembiayaan	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Operasionalisasi Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.....	49
B. Persepsi Nasabah Terhadap Pemberian Pembiayaan UKM Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.....	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Operasionalisasi Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Persepsi Responden Terhadap Informasi Mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah pekanbaru	54
Tabel IV.2	Persepsi Responden Dalam Memilih PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Sebagai Mitra Usaha	55
Tabel IV.3	Persepsi Responden Terhadap Pelayanan Yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Dalam Pemberian Pinjaman Usaha Kecil dan Menengah	55
Tabel IV.4	Persepsi Responden Terhadap Prosedur Dalam Memperoleh Pinjaman UKM Pada PT . Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru	57
Tabel IV.5	Persepsi Responden Tentang Usaha Apa Saja Yang Dijalankan Saat ini.	57
Tabel IV.6	Persepsi Responden Tentang Besarnya Jumlah Pembiayaan Yang Diperoleh Dari PT.Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.	58
Tabel. IV.7.	Persepsi responden Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	59
Tabel.IV.8.	Persepsi Responden Terhadap Pengawasan Dari Pihak Bank Kepada Nasabah Yang Memperoleh Pinjaman	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih banyak terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan, beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan, pandangan ini berasal tidak separa pemikir barat, dan tidak sedikit pula para intelektual muslim yang menyakininya. Kesimpulan yang agak tergesa- gesa ini hampir dapat di pastikan karena kesalah pahaman terhadap islam. Seolah-olah islam merupakan agama yang hanya berkaitan masalah ritual (ibadah) saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dalam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.¹

Syariat Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum syarak, meliputi perkembangan dengan tetap berpaduan kepada nash- nash yang telah ada, supaya hukum islam bersikap elastis.

Disamping itu syariat Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhanya

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani), h.3

dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalat. Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat Al- maidah ayat.2



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah:2).

Salah satu kelemahan umat manusia dewasa ini khususnya di Indonesia dalah dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat indonesiayang mayoritas beragama islam berada dalam kategori miskin. Hal ini jika dibiarkan berlarut- larut tentu membawa efek yang kurang baik terhadap eksistensi umat islam itu sendiri. Oleh karena itu banyak para cendikiawan dan intelektual muslim yang mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Dengan perjuangan yang panjang dan kemauan yang kuat para cendikiawan an intelektual muslim di indonesia berhasil untuk menyakinkan pemerintahan demi terciptanya suatu sistem ekonomi islam yang non ribawi yang akan di jalankan oleh lembaga keuangan terutama perbankan.

Hal ini terbukti dengan lahirnya undang- undang No.10 tahun 1992 yang membolehkan pihak bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, tetapi perjuangan para cendikiawan dan intelektual muslim tidak puas sampai disitu saja, maka undang- undang no. 10 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih jelas tentang pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.²

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan perekonomian Islam identik dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah, bank syariah sebagai motor penggerak lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi perkembangan teori dan praktek ekonomi islam secara mendalam.

² Adi warman Karim, Bank Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

Dengan berdirinya bank- bank syariah di Indonesia tujuannya untuk menghilangkan perekonomian yang ribawi dan perbankan dengan sistem bunga, sistem itu di ganti dengan sistem murabahah atau bagi hasil dan tujuannya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Al- murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati,³ untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, Bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang di pesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru yang menerapkan sistem murabahah maka kaum muslim cenderung untuk menginvestasikan kekayaan mereka pada bank- bank syariah yang dalam operasionalisasinya menggunakan akad murabahah. Dan dapat dilihat dari salah satu bank yang memakai sistem murabahah dalam operasionalnya yaitu Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru yang nasabahnya selalu meningkat setiap tahunnya.

Dari wawancara awal peneliti menemukan sebagian besar dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang meminjam modal dari Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru untuk mengembangkan usaha mereka, dimana para nasabah memiliki persepsi bahwa Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru tersebut tidak ada unsur ribanya.⁴

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke -1 , h.101

⁴ Jasmianti, (Nasabah), *Wawancara*, di Pekanbaru, Tanggal 27 April 2012

Persepsi adalah suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa atau pun hubungan – hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berinteraksi dengan lingkungan akan memberikan respon atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing- masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersamaan. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dengan judul : Persepsi Nasabah Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Operasionalisasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini tidak menyimpang dari teknik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penulisan hanya pada persepsi nasabah usha kecil dan menengah terhadap operasional Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana operasionalisasi dalam penyaluran pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana persepsi nasabah usaha kecil dan menengah terhadap operasionalisasi pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui operasionalisasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan pada pengusaha kecil dan menengah di Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui persepsi nasabah usaha kecil dan menengah terhadap operasionalisasi pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Bank Riau Kepri Syariah dalam mengoperasionalkan pembiayaan usaha kecil dan menengah di Pekanbaru

- b. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru yang terletak di jalan Jendral Sudirman No.377 Pekanbaru Riau. Alasan pemilihan Bank Riau Kepri Syariah ini karena Bank ini memiliki jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya yang kebanyakan pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya.⁵ Maka dari itu penulis memilih Bank ini sbagai lokasi penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah karyawan/i bagian pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru serta pengusaha kecil dan menengah yang mengambil fasilitas pembiayaan Ukm tersebut. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi nasabah usaha kecil dan menengah terhadap operasionalisasi dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

⁵ Helwin Yunus, (*Pimpinan Pemasaran*), Wawancara, di Pekanbaru, Tanggal 15 April 2012

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dengan karyawan/i Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru di bagian pembiayaan dan angket untuk pengusaha kecil dan menengah yang mengambil fasilitas pembiayaan tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu dimana data yang diambil dari buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

4. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/i bagian pembiayaan serta nasabah Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, dimana karyawan/i bagian pembiayaan berjumlah 5 orang dan nasabah yang mendapat pembiayaan usaha kecil dan menengah berjumlah 475 orang nasabah selama periode 2010 – 2011. Dikarenakan jumlah populasi yang begitu banyak, maka penulis mengambil sampel 10% dari jumlah populasi, sehingga jumlah sampel yang digunakan penulis yaitu sebanyak 48 orang yang terdiri dari 43 orang nasabah yang mendapat pembiayaan, dan 5 orang lagi staf/ karyawan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel oleh penulis menggunakan random sampling, yaitu sampling dimana elemen yang di masukan dalam sampel dilakukan secara acak dan memenuhi kriteria tertentu.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi adalah peneliti turun langsung kelokasi penelitian di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Wawancara adalah peneliti mengadakan tanya jawab dengan responden secara langsung kepada karyawan /i yang bertugas pada bagian pembiayaan di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru
- c. Angket yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada nasabah usaha kecil dan menengah untuk di isi kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk diolah
- d. Dokumentasi yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dan data tersebut. Dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli.

7. Metode Penelitian

Setelah data- data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode – metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah – kaidah umum, kemudian di analisa dan di ambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah- kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif yaitu suatu uraian penulis yang mengemukakan data – data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan laporan ini, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas hal – hal yang berhubungan dengan latar belakang masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan sejarah singkat Bank Riau Kepri Syariah, visi dan misi Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, serta produk dan layanan yang ada di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan jelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi :
Pengertian bank syariah, ciri- ciri bank syariah, pengertian persepsi, pengertian pembiayaan, perbedaan pembiayaan dengan

kredit, jenis- jenis pembiayaan syariah, pembiayaan berdasarkan murabahah, kualitas pembiayaan, pengertian ukm, kemudian konsep islam tentang pembiayaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang persepsi nasabah terhadap operasionalisasi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi islam yang meliputi : Operasionalisasi dalam penyalurkan pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, dan persepsi nasabah usaha kecil dan menengah terhadap operasionalisasi Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Serta tinjauan ekonomi Islam terhadap operasionalisasi usaha kecil dan menengah dalam penyalurkan pembiayaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta haramnya bunga bank pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga di sokong oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang memungkinkan di implementasikannya Bank Riau adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syariah.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kalau dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem teknologi informasi PT. Bank Riau yang telah online serta terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Terbatas (PT).

Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau

Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan Perbankan syariah. Pendamping oleh konsultan ini dilakukan dalam hal *rekrutmen* sumber daya *insani* baik *internal* maupun *eksternal*, *marketing research*, *taining*, *simulasi* serta daya insani juga dibekali secara *intensif* dengan pelatihan, *training*, seminar perbankan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syari'ah ke Bank Indonesia diajukan pada Tanggal 29 Januari 2004. Pengajuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan Tanggal 27 Februari 2004 melalui Surat BI No.6 / 7 / Dpbs /KBI pekanbaru. Sebelum prinsip izin ini diajukan, Bank Riau Syari'ah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syari'ah rehap gedung kantor cabang Syari'ah dan UUS, persiapan IT Syari'ah dan lain-lain. Pengurusan izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syari'ah.¹

Awal Tahun 2008 Bank Riau Syariah telah memiliki dua kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang namun pada akhir tahun Bank Riau Syariah telah membuka cabang baru yakni di Tembilahan, Duri dan Batam serta satu kantor kas di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Pekanbaru serta delapan Kedai Layanan Syariah (KLS) serta layanan syariah yang tersebar di seluruh jaringan kantor cabang atau Capem PT. Bank Riau di Provinsi Riau dan Kepri sebanyak 33 unit layanan Syariah (ULS)²

¹ Dokumen PT. Bank Riau Kepri Syariah *Cabang Pekanbaru*. Tahun 2011

² Helwin Yunus, (Pimpinan Pemasaran), *Wawancara*, di Pekanbaru, tanggal 15 April 2012.

Latar belakang pembentukan Bank Riau Syariah di peroleh penjelasan bahwa sedikitnya ada tiga alasan yang terjadi latar belakang berdirinya Bank Riau Syariah adalah sebagai berikut.³

1. Perkembangan dunia usaha di Riau, khususnya di Pekanbaru, tumbuh pesat dan membutuhkan Bank untuk mendukung usahanya. Pada hakekatnya dunia usaha dan Perbankan saling membutuhkan, oleh karenanya berkembangnya dunia usaha akan mendorong berkembangnya usaha perbankan. Hadirnya Bank Riau Syariah merupakan salah satu pilihan bagian dunia usaha yang utamanya ditujukan bagi pengusaha-pengusaha lokal yang beragama Islam, akan tetapi tetap terbuka bagi pengusaha-pengusaha non muslim.
2. Eksistensinya bank-bank menggunakan sistem Syariah pada saat krisis moneter turut menjadi salah satu kajian bagi Bank Riau sehingga sampai pada saat kesimpulan bahwa Bank Riau harus melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan dan berkembang, yang salah satu strateginya adalah melakukan perluasan kedalam usaha Syariah karena bank-bank Syariah terbukti mampu tetap bertahan disaat krisis moneter nasional sampai dengan ditahun 1998-2000, sementara krisis moneter nasional sampai dengan saat ini masih belum berakhir kondisi perekonomian yang tidak stabil inilah mendorong Bank Riau untuk melakukan percepatan pembukuan Bank Riau Syariah.
3. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan beberapa peraturan lainnya tentang usaha perbankan serta keputusan-keputusan dari Bank Indonesia yang mengatur usaha Perbankan Syariah,

³ Ika Puspita, (pelayanan nasabah), *Wawancara*, di Pekanbaru, Tanggal 16 April 2012.

telah membuka cabang atau unit usaha Syariah. Bank Riau adalah salah satu usaha Bank konvensional yang turut memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuka Bank Riau Syariah dengan memisahkan manajemen dan pengelolaannya dari Bank Riau yang menjadi induknya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan membuka peluang bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual banking system*.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara diatas, sistem operasional yang dipergunakan dalam dunia perbankan mengenai adanya dua sistem, yaitu konvensional (bank konvensional) dan sistem Syariah (bank syariah). Kedua sistem ini memiliki perbedaan yang sangat prinsipil yaitu bank konvensional yang selama ini lebih dulu dikenal dengan menggunakan sistem bunga yang berpedoman kepada paham ekonomi liberalis, sedangkan bank syariah yang hadir kemudian menggunakan sistem muamalah dalam bentuk jual beli dan bagi hasil yang berpedoman kepada ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Ada empat dasar hukum pembentukan unit usaha Syariah yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang perbankan sebelumnya.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimana praktek perbankan Syariah harus tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara umum memuat fatwa-fatwa yang menjadi pedoman operasional bagi bank syariah.

3. Peraturan Bank Indonesia tentang usaha Bank Syariah, seperti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/REP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Prinsip Bank Syariah.
4. Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS), dimana Bank Riau Syariah juga harus tunduk pada keputusan-keputusan RUPS.⁴

Tujuan dan prinsip syariah dan bank-bank syari'ah atau unit syari'ah yang di maksud oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 sebagai berikut:

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang menyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan modal (*musyarakah*). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtisna*).

Mengenai bank syari'ah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan sistem hukum islam fungsinya sama dengan bank biasa, nasabah dapat menabung dan berinvestasi dengan bank syari'ah, nasabah juga mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah.⁵

⁴ Dokumentasi PT.Bank Riau Syari'ah Cabang Pekanbaru Tahun 2011

⁵ Ika Puspita, (Pelayanan Nasabah), *Wawancara*, Di Pekanbaru, Tanggal 20 Maret 2012.

B. Visi dan Misi

Selain fungsi dan tugas yang telah di sebutkan di atas, bank riau kepri syari'ah juga mempunyai visi dan misi yang ideal yaitu:

Visi : Menjadi mitra syari'ah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Misi : Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syari'ah secara optimal.⁶

C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Pengorganisasian atau perencanaan dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang di capai.⁷


PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebagai suatu organisasi usaha dan kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam setiap bidangnya dan juga lebih mengutamakan spesialisasi pekerjaan agar lebih ekonomis. Meskipun sisi lain

⁶ Brosur PT.Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, 2012.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), cetakan.4. h. 104

bank ini masih merasakan kurangnya spesialisasi sehingga sebagian masih ada yang merangkap jabatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi yang terdapat pada Bank Riau Kepri Syariah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG SYARIAH



D. Kegiatan Usaha

Bank Riau Kepri Syari'ah di dirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah, disebutkan tugas dan usaha Bank Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan imbalan yang akan di berikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang di percayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan di terima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim di lakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁸

Bank Riau Kepri Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah *Islam*, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-sunah.

Prinsip utama operasi Bank Riau Kepri Syari'ah.

1. Di operasikan berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunah (Syari'ah Islam).
2. Melakukan transaksi yang halal, tidak ada unsur maghrib yaitu maysir, gharar, dan riba.
3. Tidak merugikan orang lain.

⁸ *Ibld*

4. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa profit dan falah oriented.
5. Hubungan dalam nasabah dalam bentuk kemitraan (partnership)
6. Menyalurkan zakat.
7. Adanya tanggung jawab sosial dan keagamaan.
8. Penghimpunan dana penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.⁹


Salah satu persyaratan beroperasinya Bank Riau Kepri Syari'ah adalah dimilikinya produk syari'ah yang di dasarkan atas fatwa DSN-MUI dan di sahkan oleh DPS serta disetujui bank Indonesia.

Pada saat ini produk yang sudah di jalankan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan IB sinar adalah simpanan dana yang menggunakan akad *mudharabah*, yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet, giro, dan alat lainnya yang di persamakan dengan itu.
2. Diposito IB adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Landasan syari'ah *mudharabah* dalam Al-Qur'an surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:


⁹ *Ibd*



Artinya : Apabila sholat telah di laksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah SWT. Dan dingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

3. Tabungan iB Dhuha adalah simpanan dana untuk keperluan menunaikan ibadah haji ke mekkah dengan menggunakan akad wadi'ah, tidak dapat di tarik sewaktu-waktu baik dengan cek maupun bilyet, giro, kecuali di lakukan penutupan.
4. Giro iB adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya di lakukan setiap saat dengan mempergunakan cek atau bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Landasan Syariah Wadi'ah Al- qur'an surat Al- Baqarah ayat : 282



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendak lah kamu menuliskannya.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan,2002).h.49.

Berdasarkan ayat di atas di jelaskan bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya boleh dan di sunnatkan, dalam rangka saling tolong menolong antar sesama manusia.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan modal kerja atas dasar kontrak.

Pembiayaan iB karya prima adalah pembiayaan yang di berikan untuk membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya.

2. Pembiayaan modal kerja umum.

Pembiayaan iB niaga prima adalah pembiayaan yang di berikan untuk membantu badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.¹¹

3. Pembiayaan aneka guna syari'ah.

Pembiayaan iB aneka guna adalah pembiayaan yang di berikan kepada pengawai dan pensiun yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan “pembangunan rehabilitasi atau renovasi rumah sakit sendiri” pembelian prabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah (*mudharabah* dan *ijarah*). Pembiayaan aneka guna juga dapat di berikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang di lakukan oleh nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

¹¹ Dokumentasi PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, Tahun 2011.

4. Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor.

Pembiayaan iB kendaraan bermotor *murabahah* adalah pembiayaan yang di berikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.


5. Pembiayaan pemilikan rumah.

Pembiayaan iB pemilikan rumah *murabahah* adalah pembiayaan yang di berikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun, ruko, kios, apartemen, villa, kapling siap bangun.¹²

6. Pembiayaan pengusaha kecil.

Pembiayaan iB pengusaha kecil *murabahah* adalah pembiayaan yang di berikan kepada pengusaha kecil baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip *murabahah*. Usaha-usaha yang di biayai adalah semua sektor ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang di larang berdasarkan ketentuan bank Indonesia atau sektor-sektor ekonomi yang di anggap telah jenuh.

Landasan Syariah *Murabahah* An-Nisa:29



¹² *Ibid.*



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹³

c. Produk unggulan lainnya.

Gadai emas iB adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa barang atau harta (emas) nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip gadai. Barang atau harta di maksud di tempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Selain melakukan kegiatan usaha-usaha tersebut diatas bank dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*.
3. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip *syari'ah* sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
4. Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mall* yaitu: menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah* atau dana

¹³ Departemen agama RI, *Op Cit*, h. 84.

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan atau pinjaman kebajikan (*Qardul Hasan*).¹⁴

Dengan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa PT.Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memiliki produk dan berbagai macam jenis jasa yang dapat di nikmati oleh nasabah yang sesuai dengan syari'ah aman dan menentramkan. Namun, PT.Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru tidak berhenti disini, melainkan masih terus berusaha untuk mengeluarkan produk-produk baru yang di butuhkan masyarakat.

¹⁴ Helwin Yunus, (Pimpinan Pemasaran), *Wawancara*, di Pekanbaru, Tanggal 25 Maret 2012.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermualat secara islam. Dalam tata cara bermualat di jauhi praktek-praktek yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan inventasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹

Muhammad mengatakan bahwa bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syari'ah atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga operasional dan produknya dikembangkan berdasar pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.²

Menurut Peraturan UU Perbankan No : 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang pengertian prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tentang bank dengan pihak lain untuk menyiapkan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil

¹ Karnaen dan Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Jogjakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992). Cet. 2, h.1

² Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pusat Study Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, 2003). Cet 2, h, 13.

mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau prinsip jual beli barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit (*pembiayaan*) dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pengertian umum Bank syari'ah adalah bank yang dalam perjalanan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syari'ah istilah lain dengan mengacu kepada al-Qur'an dan hadis.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta menjalankan usaha berdasarkan al-Quran dan hadis.

B. Ciri-Ciri Bank Syari'ah.

Bank Syari'ah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri ciri bank Syari'ah :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada awal akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk normal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan kebebasan untuk tawar menawar dalam bentuk wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

³ Undang-undang Perbankan No : 10 Tahun 1998 (Jakarta Sinar Grafika, 2005). h. 10

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta Fakultas Ekonomi, UII, 2003). Cet .3, h. 18

2. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek bank syari'ah tidak memerlukan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti dan yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek atau usaha yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
3. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposit tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*). Sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang di amanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan pasti.
4. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syari'ah.
5. Bank juga mempunyai fungsi amanat, tentu kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut diambil pemiliknya.⁵

C. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan dan sebagainya. Hal itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengalaman.

Dalam kamus besar bahasa indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu sepanan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁶

⁵ Heri Sudarsono, *Op. Cit*, h. 32.

Selanjutnya Laura A. King menyebutkan bahwa, persepsi merupakan suatu proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera, diteruskan oleh saraf ke otak merupakan pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya di sebut proses persepsi.⁷

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang di peroleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berinteraksi dengan lingkungan memberikan respon atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing- masing individu.

Dengan demikian persepsi atau tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak semua sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersamaan. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

D. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Edisi ke III, h 863.

⁷ Laura A. King, Pengantar Psikologi Umum: *Sebuah Pandangan Apresiatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 225.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Menurut M. Nur Rianto Al- Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Sedangkan menurut Maklul Ilmi bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹⁰

Menurut Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :¹¹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* , *salam* dan *istisna*

⁸ Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 : Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Ed. 6 Cet. 6, h . 92

⁹ M. Nur Rianto. Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta : Al- Fabeta, CV. 2010) Cet ke 1, h. 42

¹⁰ Maklul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII, Press, 2002) h 113

¹¹ M. Nur Rianto. Al Arif, *Log Cit*

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

E. Perbedaan Pembiayaan Dan Kredit

Menurut Undang- Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan

¹² Undang-undang Perbankan 1998, *Log Cit.*

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi Bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil.¹³

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut, prinsip syari'ah meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada nasabah.¹⁴

F. Jenis – Jenis Pembiayaan Syari'ah

1. Pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada bank umum (termasuk bank konvensional dan bank yang berbasis syari'ah)¹⁵

a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya :

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon
- 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

¹³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cetakan ke 1, h . 92-93

¹⁴ Veithzal Rivai, *Credit Manajenn Handbook*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Cetakan ke 1, h 427

¹⁵ Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah : Memahami Praktek Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009) h. 22-23

3) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya :

- a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1 – 3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja , biaya distribusi dan sebagainya.
- b. Pembiayaan investasi , yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang – barang serta jasa yang diperlukan untuk merehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin peralatan.
- c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.
- d. Pembiayaan yang khusus berlaku pada bank-bank berbasis syariah

Pembiayaan di bank syari'ah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syari'ah yaitu :

1. Pembiayaan jual beli

Dalam penerapan prinsip syari'ah terdapat 3 jenis prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syari'ah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut :¹⁶

a. Bai'i Al murabahah

Bai'i Al murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati, untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, Bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati. Nasabah dapat membeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai atau cicilan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat :275



Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. Al- Baqarah : 275)

b. Bai'i As- salam

¹⁶ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2004) Ed ke 1 Cet ke 2, h. 143

Bai'i As-salam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilaksanakan dimuka secara tunai. *Bai'i As-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian dan industri lainnya. Barang yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya, harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai pesanan.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Datang ke madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata yang artinya :


“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”

c . Bai'i Al- Istishna

Bai'i Al- Istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicilan atau ditangguhkan. Untuk

melakukan akad *bai'i al- istishna* kontrak dilakukan ditempat pembuat barang penerima pesanan dari pembeli, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat : 282



Artinya : *Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (Qs.Al-Baqarah :282)¹⁷

2. Pembiayaan bagi hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syari'ah terdiri dari empat jenis akad, namun yang banyak dipakai di bank syari'ah *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu :


a. Musyarakah

Antonio syafi'i mendefinisikan secara singkat namun jelas yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu badan usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kasepakatan.¹⁸

Firman Allah dalam surat shaad ayat : 24

¹⁷ Departemen Agama RI. *Op. Cit.* h. 49

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h . 90



Artinya : Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Qs. Shaad : 24)

b. Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian.

Antonio syafi'i mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal.¹⁹

Firman Allah dalam Al- qur'an surat An-nissa ayat : 29



¹⁹ Muhammad Syafi'i Antono, *Op. Cit.* h . 95

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Qs. An-nissa : 29)*

c. Muzara'ah

Secara etimologi *al- muzara'ah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani garapan²⁰. Kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.

Rasulullah Saw bersabda “*hendaklah menanaminya atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.*”²¹

d. Musaqah

Pengertian *musaqah* secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan, secara terminologi *musaqah* merupakan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan hasil dari kebun tersebut.

Ibnu umar berkata bahwa Rasulullah saw. *Pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di khaibar kepada yahudi khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.*²²

²⁰ H. E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Raja GRafindo Persada, 2008), Ed Ke 1, h 422

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 99

²² *Ibid.* h 100

3. Pembiayaan sewa menyewa

Dalam islam sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Al- ijarah

Al – ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau mamfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (H.R.Ibnu Majah).²³

b. Al- Ijarah Muntahiya Bittamlik

Adalah kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dapat dilakukan dengan :²⁴

1. Hibah
2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan
3. Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu disepakati pada awal.
4. Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.


²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit* h 118

²⁴ Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

4. Pembiayaan berdasarkan akad Qardh

Bank Indonesia mendefinisikan *al- qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Syafi'i Antonio memberikan pengertian *al- qardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dengan kata lain *al- qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁵

Firman Allah dalam Al- qur'an surat Al- hadiid ayat 11 :



Artinya : *Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Qs. Al-Hadiid : 11)*

G. Pembiayaan Berdasarkan Murabahah

1. Pengertian bai'i al- murabahah

Bai'i al murabahah pada dasarnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁶ Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabah. Bank membeli barang dari

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, h. 131

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. h . 101

suplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati. Nasabah dapat membeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai atau cicilan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al- qur'an surat Al- Baqarah ayat : 275



Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah : 275)*

2. Rukun jual beli / bai'i al murabahah

- a. Bai'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)²⁷

3. Syarat Bai'i al- murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

²⁷ *Ibid*, h. 102

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.²⁸

4. Fatwa DSN tentang murabahah

Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

²⁸ Prof. Dr. H. Syafe'i Rachmat, MA. Bandung : Pustaka Setia. 2006. h. 76

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁹

H. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran dan diperincikan atas :³⁰

1. Pembiayaan lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok tepat.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijaminakan dengan agunan tunai.
2. Pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampoui 90 hari.
 - b. Kadang – Kadang terjadi cerukan
 - c. Mutasi rekening relatif rendah
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Pembiayaan kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampoui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan

²⁹ [Http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article=151-fatwa-dsn-mui-no-04dsnmuiiv2000-tentan-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151-fatwa-dsn-mui-no-04dsnmuiiv2000-tentan-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui)

³⁰ Zubairi, Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2009) Ed 1, h . 189

- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Pembiayaan diragukan ,yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a . Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampouai 180 hari
 - b. Sering terjadi cerukan yang parmanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitulasi bunga
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.
5. Pembiayaan macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampouai 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

I. Usaha Kecil Dan Menengah.

1. Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah kriteria kekayaannya bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Menurut Undang- Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (diluar tanah dan bangunan) paling besar Rp.200 juta,dengan omset per tahun maksimal Rp. 1 milyar. Sementara itu berdasarkan inpres No. 10 Tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan), untuk usaha menengah adalah Rp.200 juta hingga Rp. 10 milyar rupiah.³¹

2. Kriteria Usaha Kecil Menengah

a. Kriteria Usaha kecil.³²

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)
3. Milik warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan tau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfasilitas baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.

b. Kriteria Usaha Menengah.³³

³¹ http://muthiamurdiani.blogspot.com/2009/12/definisi_umkm.html

³² <http://restafebri.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro-08.html>

³³ http://infokm.wordpress.com/2008/08/ii/keragamaan-definisi_ukm-di.indonesia

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Milik warga Negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfasilitas baik langsung maupun tidak langsung usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperas


Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.³⁴

J. Konsep Islam Tentang Pembiayaan


Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau menaruh kepercayaan. Perkataan kredit atau pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan kredit selaku *shahibul mal* (pemilik modal) menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, seta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

³⁴ *Ibid*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 58 dan surat An-nisa ayat 29.



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(An-nisa.58).



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa : 29).

Dari penjelasan berupa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti perestasi yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan kredit sesuai dengan waktu dan

syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah :³⁵

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank secara intern atau secara ekstern. Penelitian tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

2. Kesepakatan

Yaitu persetujuan antara bank dengan nasabah dengan mengikatkan janji bayar yang dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.

3. Jangka waktu

Setiap yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pembayaran. Semakin panjang suatu

³⁵ Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Ed. Revisi.7, h. 94-95.

pembayaran semakin besar risikonya demikian juga sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, misal terjadi bencana alam. Dipihak bank itu sendiri seperti pegawainya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan dan prosedur.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pembelian suatu pembiayaan yang dikenal dengan bagi hasil dan juga dalam biaya administrasinya.

BAB IV

**PERSEPSI NASABAH USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADP
OPERASIONALISASI BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG
PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Operasionalisasi Dalam Penyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan iB pengusaha kecil murabahah yang diberikan kepada pengusaha kecil baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah, dalam memberikan pembiayaan ini Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru melakukan langkah - langkah seperti dibawah ini :

1. Analisa Pembiayaan

Sebelum memberikan suatu fasilitas pembiayaan atau kredit kepada pengusaha usaha kecil dan menengah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru harus merasa yakin bahwa pemberian kredit yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan itu harus diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru untuk mendapat nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 5c dan 7p.¹

¹ Helwin Yunus, *Pimpinan Pemasaran, Wawancara*, di Pekanbaru. Tanggal 26 April 2012

Adapun untuk penjelasan analisis 5c kredit adalah sebagai berikut :

a. *Characher* (karakter)

Satu keyakinan bahwa sikap atau waktu orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercantum dari latar belakang si nasabah bank yang bersifat latar belakang pekerja maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sebagainya. Semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

b. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang keturunan, ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usaha selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembayaran disalurkan.

c. *Capital* (modal)

Untuk menggunakan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (*neraca laporan laba rugi*) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, retabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan sebelum nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti kesahannya, hingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan bias dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai pembiayaan juga melihat kondisi ekonomi dan fisik seseorang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Pemilihan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan pemilihan pemberian kredit dengan metode analisis 7p adalah sebagai berikut :

a. *Personality* (Individu)

Yaitu melalui nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa yang akan datang. Personaliti juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu berdasarkan loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

c. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan kredit termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (Masa depan)

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika mengingat suatu fasilitas pembayaran yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. *Payment* (Kemampuan bayar)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembayaran yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembayaran.

f. *Profitability* (keuntungan)

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari priode-priode apakah tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh.

g. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

1. Aspek-aspek yang dinilai oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Dalam menyalurkan kredit, UKM, PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru, akan memulai beberapa aspek tentang usaha calon debitur atau nasabah diantaranya:²

² Helwin Yunus, *Pimpinan Permasalahan, Wawancara*, di Pekanbaru. Tanggal 26 April 2012

a. Aspek hukum

Yang dinilai oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam aspek ini adalah masalah legalitas usaha calon debitur.

b. Aspek pemasaran.

Dalam aspek ini PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

c. Aspek keuangan

Yaitu dinilai dalam aspek ini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membagi usaha yang dijalankan dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. *Aspek manajemen.*

Dalam aspek ini yang dinilai adalah sumberdaya manusia yang dimiliki dan pengalaman debitur dalam menjalankan usaha.

e. *Aspek Amdal*

Menyangkut analisis terhadap baik darat, air atau udara jika usaha tersebut dijalankan. Analisis dilakukan mendalam apakah apabila pembiayaan yang disalurkan maka usaha yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan.

B. Persepsi Nasabah Terhadap pemberian pembiayaan UKM pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

Sebelum membahas bagaimana prosedur pemberian pembiayaan usaha kecil dan menengah pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru kita lihat bagaimana tanggapan responden terhadap informasi mengenai PT. Bank

Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru. Dari angket yang penulis sebarakan dapat diketahui bahwa lebih dari 50% responden mengetahui informasi mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah dari teman / kerabat.Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Persepsi Responden Terhadap Sumber Informasi Mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
1	Media masa	0	0 %
2	Teman / kerabat	28	65,1 %
3	Karyawan/i Bank Riau Kepri Syari'ah	15	34,9 %
Jumlah		43	100 %

Sumber : Data olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada atau 0 % yang mengetahui informasi mengenai PT.Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dari media masa, sebanyak 28 responden atau 65,1 % yang mengetahui informasi mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dari teman / kerabat dan sebanyak 15 responden atau 34,9 % yang mengetahui informasi mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru karyawan/i Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru . Jadi dapat dianalisa bahwa responden lebih banyak mengetahui informasi mengenai PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru melalui teman / kerabat,hal ini menunjukkan adanya respon yang baik terhadap Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dari kalangan masyarakat.

Dari angket yang penulis sebarakan juga dapat diketahui bahwa lebih dari 50 % responden memilih PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sebagai mitra usaha dengan alasan bahwa margin yang ditawarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru cukup ringan. Dengan demikian

pembiayaan / kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak memberatkan nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Persepsi Responden Terhadap Alasan Memilih PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Sebagai Mitra Usaha

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
1	Sesuai Prinsip Syari'ah	11	25,6 %
2	Margin yang ditawarkan cukup ringan	23	53,5 %
3	Pelayanan yang Profesional	9	20,9 %
Jumlah		43	100%

Sumber : Data olahan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa alasan responden memilih Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sebagai mitra usaha sebanyak 11 responden atau 25,6 % karena sesuai dengan prinsip syari'ah , sebanyak 23 responden atau 53,5 % karena margin yang ditawarkan cukup ringan dan sebanyak 9 responden atau 20,9 % karena pelayanan yang profesional . Jadi dapat dianalisa bahwa PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memberdayakan perekonomian usaha kecil dan menengah.

Dalam pemberian pembiayaan / pinjaman tentu tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Adapun tanggapan responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam pemberiaan pembiayaan usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3

Persepsi Responden Terhadap Pelayanan Yang Diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru Dalam Pemberian Pinjaman Usaha Kecil dan Menengah

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
1	Sangat Memuaskan	32	74,4 %
2	Cukup Memuaskan	11	25,6 %
3	Tidak Memuaskan	0	0 %
Jumlah		43	100 %

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 32 responden atau 74,4 % menyatakan bahwa pelayanan di PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dalam pemberian pembiayaan / pinjaman usaha kecil dan menengah sangat memuaskan dan tidak ada atau 0 % yang menyatakan tidak memuaskan . Jadi dapat dianalisa bahwa pelayanan dalam pemberian pembiayaan / pinjaman usaha kecil dan menengah sangat bagus sehingga pelayanan usaha kecil dan menengah sangat memuaskan.

Adapun prosedur / syarat – syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan UKM adalah :

- a. Mengajukan permohonan bermaterai
- b. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor
- c. Menyerahkan foto copy surat nikah,kartu keluarga.
- d. Izin usaha, Berkaitan legalitas usaha.SIUP,SITU,TDP,NPWP.
- e. Rincian kengunaan biaya.

- f. Laporan keuangan.
- g. Company profile.
- h. Foto copy sertifikat jaminan³

Dari hasil survey yang penulis lakukan dalam bentuk angket terhadap nasabah tentang operasionalisasi prosedur untuk mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan UKM pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel IV.4
Persepsi Responden Terhadap Prosedur Dalam Memperoleh Pembiayaan UKM Pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru

No	Tanggapan responden	Responden	Persentase
1	Sangat Sulit	0	0 %
2	Cukup Sulit	7	16,3 %
3	Tidak Sulit	36	83,7 %
Jumlah		43	100 %

Sumber : Data olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada responden atau 0 % menyatakan prosedur dalam memperoleh pembiayaan / pinjaman usaha kecil dan menengah pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sangat sulit, dan 7 responden atau 16,3 % yang mengatakan cukup sulit. Sedangkan lebih dari 50 % menyatakan tidak sulit.

Sementara itu berdasarkan tentang usaha yang dilakukan responden saat ini, dari angket yang penulis sebarakan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru juga dapat diketahui bahwa lebih dari 50 %

³Mubarak Abdul , (Account Officer) wawancara di Pekanbaru tanggal 27 April. 2012

responden menjalankan usaha perdagangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Persepsi Responden Tentang Usaha Apa Saja Yang Dijalankan Saat ini.

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
1	Perdagangan	22	51,2 %
2	Pertanian	12	27,9 %
3	Perindustrian	9	20,9 %
Jumlah		43	100%

Sumber : Data olahan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 22 responden atau 51,2 % menjalankan usaha perdagangan. 12 responden atau 27,9 % menjalankan usaha pertanian dan 9 responden atau 20,9 % menjalankan usaha perindustrian. Jadi dapat dianalisa bahwa sebagian besar nasabah usaha kecil dan menengah yang dibiayai oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru adalah usaha perdagangan.

Dari hasil survey yang penulis lakukan dalam bentuk angket terhadap nasabah usaha kecil dan menengah tentang besarnya jumlah pembiayaan yang sudah diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru kepada UKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6
Persepsi Responden Tentang Besarnya Jumlah Pembiayaan Yang Diperoleh Dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
----	---------------------	-----------	------------

1	Rp. 25.000.000 - 199.999.999	33	76,9%
2	Rp. 200.000.000 - 374.999.999	7	16,2%
3	Rp. 375.000.000 - 549.999.999	3	6,9%
	Jumlah	43	100%

Sumber: Data olahan

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 33 responden atau 76,9 % meminjam modal dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah sebanyak Rp. 25.000.000 – 199.999.999, sebanyak 7 responden atau 16,2 % meminjam modal sebanyak RP. 200.000.000 – 374.999.999, dan sebanyak 3 responden atau 6,9 % meminjam modal sebanyak Rp. 375.000.000 – 549.999.999. Jadi dapat dianalisa bahwa sebagian besar nasabah usaha kecil dan menengah mengambil pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sebanyak Rp. 25.000.000 – 199.999.999, guna untuk mengembangkan usaha miliknya.

Dari angket yang penulis sebarakan juga dapat diketahui bahwa lebih dari 50 % responden merasa sangat terbantu dengan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.7
Persepsi responden Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
1	Sangat Terbantu	28	65,1 %
2	Cukup Terbantu	12	27,9 %
3	Biasa Saja (Tidak Ada Pengaruh Dalam Usaha)	3	6,9 %
	Jumlah	43	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 28 responden atau 65,1 % menyatakan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah setelah memperoleh pinjaman dari PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sangat terbantu,dan sebanyak 12 responden atau 27,9 % menyatakan cukup terbantu,dan 3 responden atau 6,9 % menyatakan biasa saja. Jadi dapat dianalisa bahwa pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru sangat membantu nasabah dalam upaya meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah.

Dalam pemberian pembiayaan tidak terlepas dari pengawasan pihak bank kepada nasabahnya. Adapun tanggapan responden terhadap pengawasan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru kepada nasabah usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.IV.8
Persepsi Responden Terhadap Pengawasan Dari Pihak Bank Kepada Nasabah Yang Memperoleh Pinjaman

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentase
1	Sering	25	58,2 %
2	Kadang- Kadang	11	25,6 %
3	Tidak Pernah	7	16,2 %
	Jumlah	43	100 %

Sumber : Data Olahan

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 25 responden atau 58,2 % menyatakan sering, sebanyak 11 responden atau 25,6 %

menyatakan kadang- kadang, dan 7 responden atau 16,2 % menyatakan tidak pernah mendapatkan pengawasan dari pihak bank tersebut. Jadi dapat dianalisa bahwa mayoritas responden menyatakan sering mendapat pengawasan dari pihak bank.

Adapun bentuk pengawasan dari pihak terhadap nasabah pengusaha kecil dan menengah yaitu :

- a. Secara langsung yaitu pihak Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru datang langsung kelokasi tempat usaha nasabah tersebut, guna untuk melihat dan memastikan usaha nasabah tersebut berjalan lancar.
- b. Secara tidak langsung yaitu pihak hanya memantau dari jauh terhadap nasabah tersebut dengan cara melihat dan memastikan angsuran pembayaran pembiayaan yang diperoleh nasabah pengusaha kecil dan menengah berjalan lancar atau tidak.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Operasionalisasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berdasarkan nilai nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi Syariah.


Bank Syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak boleh terlepas dari kaidah-

kaidah Syariah. Oleh karena itu banyak Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum / asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal dan usaha-usaha yang dapat merugikan Syiar Islam.


Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa operasionalisasi dalam memberikan pembiayaan / modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam realisasi modal yang diberikan harus sesuai dengan tujuannya.

Kemudian mengenai tinjauan ekonomi Islam tentang operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah dalam penyalurannya kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya yaitu secara umum telah sesuai dengan syariah Islam, baik dalam akad perjanjiannya (murabahah), prosedur dalam memperoleh pembiayaannya dan sebagainya. Namun dari angket yang penulis sebarakan ada sebagian dari nasabah tersebut merasa cukup sulit dalam prosedur memperoleh pembiayaan kepada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Kesulitan yang didapatkan oleh nasabah tersebut dalam memperoleh pembiayaan kepada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru karena nasabah tersebut masih baru dalam mengajukan permohonan pembiayaan, dan persyaratan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak Bank masih ada yang kurang, sehingga pihak Bank Riau Kepri Syariah tidak bisa begitu saja memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah tersebut. Karena disini pihak Bank sebagai penyimpan dana yang dititipkan

oleh nasabah pihak ketiga atas dasar kepercayaan. Jadi Bank disini sudah terikat janji dan harus amanah terhadap dana yang dititipkan oleh nasabah pihak ketiga. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa : 58 dan surat An-Nisa: 29



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (QS. An Nisa : 58).⁴



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari penjelasan beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan, dan kita di anjurkan

5. *Ibid*, h . 88

untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, seperti nasabah yang telah menitipkan dananya kepada pihak bank, dan pihak bank wajib menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya seperti kepada nasabah yang ingin mengembangkan usahanya.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah harus bisa dikembangkan oleh penerima pinjaman atau pembiayaan.

Namun disisi lain, nasabah penerima pembiayaan juga harus menjalankan amanah yaitu mengembangkan modal yang diperolehnya dari pihak bank dengan cara mengelola usaha yang ia miliki dengan baik agar lebih berkembang lagi. Untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang ayat – ayat yang tidak membolehkan melanggar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak menjaga amanah dari Al-Qur'an. Landasannya adalah Al-Qur'an dalam Surat Ash-Saff ayat 2-3 dan surat Al- Maidah ayat 1



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. As - Saff ayat 2-3)

Surat Al-Maidah Ayat 1



Artinya : Hai orang – orang yang beriman, penuhi aqad- aqad itu [aqad (perjanjian) mencakup : janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya].(QS. Al-Maidah ayat 1)


Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak dikerjakan. Jadi dapat dianalisa bahwa pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dengan perjanjian atau kesepakatan (aqad) antara bank dan nasabah harus benar-benar di kembalikan.

Memang pada dasarnya sekarang ini sudah dibangun perekonomian Syariah baik itu dari lembaganya yaitu perbankan Syariah maupun perangkat usahanya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kurangnya jaringan perbankan Syariah yang mengalokasikan dananya kepada pengusaha kecil dan menengah ini.

Menurut analisa penulis pengusaha kecil di kota Pekanbaru sangat membutuhkan modal, untuk mengembangkan usaha dan apabila tidak mendapatkan modal usahanya tidak berkembang atau mungkin usahanya bisa bangkrut karena kurangnya modal. Oleh karena itu PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru turut berpartisipasi untuk membantu pengusaha kecil dalam meningkatkan usahanya.

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana operasionalisasi pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

operasionalisasi pembiayaan usaha kecil dan menengah berdasarkan Al-Quran dan Hadist, maka dapat diketahui bahwa operasionalisasi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru terhadap pengusaha kecil dan menengah sudah baik dan tidak bertentangan dengan dengan ekonomi Islam. Setiap muslim harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allah SWT dan Malaikat. Kelak diakhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Israa : 13.



Artinya: Dan tiap-tiap manusia itu Telah kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka.(QS. Al-Isrra : 13)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dibab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Konsep operasionalisasi dalam menyalurkan pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dengan menerapkan prinsip 5c dan 7p.
2. Persepsi Nasabah terhadap operasionalisasi usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah sudah baik, dan sesuai dengan operasionalisasinya.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap operasionalisasi usaha kecil dan menengah pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.

B. Saran

1. Di dalam operasionalisasi pemberian pinjaman / pembiayaan oleh Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru kepada pengusaha kecil dan menengah hendaknya tidak mempersulit nasabah dalam operasionalisasi prosedur untuk memperoleh pembiayaan usaha kecil dan menengah.
2. Seharusnya setelah pencairan terjadi, pihak bank melakukan tinjauan ulang kembali ke lokasi nasabah atau pedagang kecil dan menengah baik secara langsung maupun tidak langsung guna mengukur dan memastikan

bahwa usahanya berjalan lancar, sehingga dapat dilihat adanya perkembangan usaha nasabah. Dengan kunjungan ke lokasi nasabah pihak bank bisa mendeteksi gejala-gejala yang akan berdampak kerugian pada usahanya dan pihak bank.

3. Nasabah hendaknya dalam melakukan pinjaman pembiayaan seharusnya mengikuti prosedur yang berlaku sehingga nantinya tidak mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan tersebut. menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim, 2004. *Bank Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Ascarya, 2008. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.E. Hasan, Saleh, 2008. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Heri, Sudarsono, 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, UII.
- Karnaen, Dan Syafi'i Antonio, 1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Kasmir, 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Laura, A. King, 2012. *Pengantar Psikologi Umum : Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jakarta : Salemba Humanika.
- M. Ali, Hasan, 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Nur Rianto, Al-Arif, 2010. *Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Jakarta : ALFABETA.
- Makhlul, Ilmi, 2002. *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'a*, Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad, 2003. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : Pusat Study Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah.
- Muhammad, Syafi'i, Antonio, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta Gema Insani.
- Rachmat, Syafei, MA, 2006. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Undang- Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 : Kasmir, 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, Rivai, 2006. *Credit Management Handbook*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yusak, laksana, 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah : memahami praktik proses pembiayaan di bank syari'ah*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Zainul, Arifin, 2006. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Pustaka Alvabet.

Zubairi, Hasan, 2009. *Undang- Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Pers.